

KATA PENGANTAR

Penulis melaksanakan penelitian ini untuk memenuhi syarat lulus Magister Kenotariatan. Isu yang diangkat pada tulisan ini berangkat dari pengalaman pribadi penulis yang merupakan pekerja di salah satu Bank Swasta di Indonesia. Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. **Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M.**, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mewakili UPH dalam ajang kompetisi Kemahiran Pembuatan Akta di Bandung;
3. **Dr. Lieke Lianadevi Tukgali, S.H., M.H., M.Kn.**, selaku dosen pembimbing penulis. Beliau memberikan masukan yang efektif karena mampu menjabarkan kepada penulis mengenai situasi yang aktual mengenai praktek Notaris Perbankan;
4. **Sapta Tata Rina dan Kukuh Muktio**, selaku kedua orang tua penulis yang memberikan dukungannya dalam bentuk yang tidak ternilai.

Akhit kata, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis pada umumnya dan praktis pada khususnya.

Jakarta, 08-08-2020

Hiram Syafa

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

ABSTRAK.....	i
---------------------	---

ABSTRACT.....	ii
----------------------	----

KATA PENGANTAR.....	iii
----------------------------	-----

DAFTAR ISI.....	iv
------------------------	----

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
---------------------------------	---

1.2 Rumusan Masalah.....	11
--------------------------	----

1.3 Tujuan Penelitian.....	12
----------------------------	----

1.4 Manfaat Penelitian.....	12
-----------------------------	----

1.5 Sistematika Penelitian.....	12
---------------------------------	----

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori.....	14
--------------------------	----

2.1.1. Pengertian Notaris.....	14
--------------------------------	----

2.1.2. Kewenangan Notaris.....	18
--------------------------------	----

2.1.3. Kewajiban Notaris.....	19
-------------------------------	----

2.1.4. Larangan Notaris.....	23
------------------------------	----

2.1.5. Pengertian Umum Kode Etik Notaris.....	24
---	----

2.1.6. Kewajiban Notaris dalam Kode Etik.....	28
2.1.7. Larangan Notaris dalam Kode Etik.....	30
2.1.8. Pengertian Bank.....	33
2.1.9. Jenis-Jenis Bank.....	37
2.2. Landasan Konseptual.....	42
2.2.1 Pengertian Perjanjian.....	42
2.2.2 Syarat Sah Perjanjian.....	47

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	51
3.2. Metode Pendekatan.....	54
3.3. Cara Perolehan Data.....	55
3.4. Jenis Data.....	57
3.5. Analisa Data.....	58

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Bentuk Kerjasama Antara Notaris dan Bank.....	59
4.1.1. Kerjasama Notaris dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Wilayah Jakarta 1.....	65
4.1.2. Kerjasama Notaris dan Bank Negara Indonesia (BNI).....	69
4.1.3. Kerjasama Notaris dan Bank OCBC NISP.....	70
4.1.4. Kerjasama Notaris dan Bank CIMB Niaga.....	71
4.2 Kerjasama Antara Notaris dan Bank Ditinjau dari Kode Etik Notaris dan UUJN.....	73
4.2.1. Tindakan Ikatan Notaris Indonesia.....	73



4.2.2. Larangan Bagi Notaris Untuk Menandatangani Akta yang Proses Pembuatan Minutanya Telah Dipersiapkan Oleh Pihak Lain.....	74
4.2.3. Larangan Bagi Notaris Untuk Bekerja Sama Dengan Biro Jasa/Orang/Badan Hukum yang Pada Hakekatnya Bertindak Sebagai Perantara Untuk Mencari atau Mendapatkan Klien.....	76
4.2.4. Larangan Bagi Notaris Untuk Melakukan Publikasi atau Promosi Diri.....	77
4.3 Penunjang Hasil Penelitian dan Analisis.....	79
4.3.1. Bapak Rimhalsyah, S.H. (Commercial Banking Legal Head Bank CIMB Niaga).....	79
4.3.2. Bapak Jonathan Sitohang (Relationship Manager (Marketing) Commercial Banking Bank CIMB Niaga).....	81
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	vii